

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penerimaan Pajak Gerai Samsat

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut (Mardiasmo, 2016) mendefinisikan “pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I. Djajadiningrat dikutip oleh (Priantara, 2016) adalah:

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukum, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

2.1.2. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan pajak menurut (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutannya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- 1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2, lembaga pemungutan pada Pajak Daerah yaitu:

- 1. Pajak Provinsi

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota
- a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame, dan
 - e. Pajak Penerangan Jalan.

2.1.3. Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suryadi dalam (Muhammad & Sunarto, 2018) bahwa:

Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan, sebagai pos penerimaan negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit yang dimana dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kebutuhan masyarakat.

Maka dari itu Suryadi mengemukakan bahwa penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan.

2.1.4. Jenis Penerimaan Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terbagi atas dua yaitu:

1. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai dan pajak lainnya.
2. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

2.1.5. Unit Pembantu Dalam Peningkatan Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 pasal 22 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu yang terdiri dari:

1. Samsat pembantu
2. Samsat gerai/ *corner/ payment point / outlet*
3. Samsat *drive thru*
4. Samsat keliling
5. Samsat *delivery order/ door to door*
6. E-Samsat
7. Pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat

2.1.6. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Gerai Samsat

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya langkah mudah untuk membayar pajak dimana dalam hal ini seperti layanan Gerai Samsat.

Menurut (Anggitayudha, 2003) “tujuan didirikan Gerai Samsat itu adalah upaya dalam memberikan prosedur mudah, cepat, lancar dan efisien serta kejelasan dan kepastian menyangkut mekanisme pelayanan pengurusan surat kendaraan bermotor sesuai dengan kebijakan pemerintah”.

Menurut (Amri, 2015) menyatakan bahwa:

Program Gerai Samsat memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Pengembangan Gerai Samsat ini dilakukan dengan semangat reformasi birokrasi yang mencoba mengakomodir tuntutan dari masyarakat pemilik kendaraan, banyaknya orang ketiga atau perantara yang menghadang menawarkan jasa pengurusan setiap masuk kedalam Samsat dan berbagai ancaman dipersulit serta kesan dari birokrasi yang berbelit-belit sudah menghantui masyarakat pemilik kendaraan sebelum melakukan proses di Samsat.

Secara umum, pengguna layanan Gerai Samsat dan kantor utamanya dapat dimanfaatkan oleh:

1. Masyarakat secara individual (pribadi), terutama dengan domisili KTP di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat
2. Pengelola biro jasa urus Bea Balik Nama dan pajak motor dan mobil. Jenis usaha ini sering dimanfaatkan oleh bank, *dealer* kendaraan serta *leasing* yang menyediakan pinjaman gadai BPKB mobil di Jakarta. Nasabah dengan pajak mati, biasanya dibantu pengurusannya oleh biro jasa rekanan sehingga untuk pencairan dana tidak perlu menunggu STNK dan Bea Balik Nama jadi dari Samsat

3. Penggantian plat nomer kendaraan yang habis masa pakainya. Layanan ini hanya dapat dilakukan di kantor utama Samsat bukan di gerai
4. Lokasi cek fisik dan uji KIR bagi warga ibukota pemilik angkutan umum, mobil barang, taksi dan truk
5. Tempat proses klaim asuransi kecelakaan. Setiap pembayaran pajak sepeda motor dan mobil di kantor maupun Gerai Samsat di kota Jakarta, biasanya juga ditagihkan asuransi kecelakaan tahunan. Proses awal dapat dilakukan di layanan publik ini.

2.1.7. Persyaratan Pendaftaran pada Gerai Samsat

Adapun persyaratan pendaftaran yang ditetapkan pada Gerai Samsat di beberapa mall DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Perorangan membawa identitas diri (KTP, SIM, KTA, C1). Jika berhalangan hadir maka harus melampirkan surat kuasa dengan materai
2. Salinan akte, keterangan domisili, surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap badan hukum yang bersangkutan Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD) surat tugas/surat kuasa bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan
3. STNK asli dan satu lembar fotocopy
4. Bukti Pelunasan PKB dan SW-Jasa Raharja (SKPD telah divalidasi) tahun terakhir
5. Bukti pelunasan BPKB tahun terakhir.

Persyaratan yang dilaksanakan pelayanan Gerai Samsat telah membuat persyaratan pelayanan sesuai dengan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk

penyelesaian proses pelayanan, persyaratan pelayanan Gerai Samsat disampaikan pada awal pelayanan untuk selanjutnya diproses, kemudian dari hasil penilaian responden menyatakan persyaratan pelayanan sudah berjalan dengan baik (mudah dan jelas).

2.2. Pajak Kendaraan Bermotor

2.2.1. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menentukan orang-orang tertentu harus menyerahkan sebagian penguasaan adalah sumber daya kepada pemerintah, salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor. Hampir di setiap daerah, Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu primadona dalam membiayai pembangunan daerah provinsi. Karena kontribusi di sektor Pajak Kendaraan Bermotor bagi pajak daerah cukup besar. Maka dari itu, penerimaan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor perlu adanya usaha maksimal melalui upaya intensifikasi maupun dari berbagai upaya yang mampu meningkatkan jumlah pendapatan dari sektor ini, salah satunya adalah dengan menekan seminimal mungkin tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

Definisi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor". Sedangkan definisi kendaraan bermotor adalah:

Semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat- alat yang bergerak.

2.2.2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah “kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepentingan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperti *bulldozer*, *excavator*, *loader*, dan lain-lain, yang tidak digunakan sebagai alat angkut orang dan/atau barang di jalan umum”. Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Kereta api
2. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan daerah.

2.2.3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, subjek PKB adalah “orang pribadi, badan, pemerintah, Pemerintah Daerah, TNI, dan POLRI yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor”.

Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen sah termasuk Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Sedangkan penguasaan adalah penggunaan dan atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh

pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak-pihak bertanggungjawab terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :

1. Orang yang bersangkutan, yaitu sebagai pemilik sesuai dengan hak kepemilikannya
2. Orang atau badan yang memperoleh kuasa dari pemilik kendaraan bermotor, dan
3. Ahli waris yaitu orang atau badan yang ditunjuk dengan surat wasiat atau yang ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan kesepakatan dan atas putusan pengadilan.

2.2.4. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 “wajib pajak baik perorangan atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan”.

Menurut Muliari dalam (Putra & Ni Ketut, 2018) bahwa:

Kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya tercermin dari pemahaman wajib pajak terhadap fungsi dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara suka rela.

2.2.5. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Hadi & Restyana, 2018) Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut ini:

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum ataupun pribadi
3. Harga kendaraan bermotor dengan merek yang sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan yang sama
5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor yang sejenis, dan
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemebritahuan Impor Barang (PIB).

Tarif untuk setiap jenis pajak sebagaimana dasar hukum pemungutan pajak daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut ini:

1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut ini:
 - a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan,

Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan Kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen)

3. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%
4. Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penyerahan pertama ditetapkan sebesar 20%
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 1%.
5. Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a. Untuk penyerahan pertama, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,75%, dan
 - b. Untuk Penyerahan kedua dan seterusnya, tarif pajak ditetapkan sebesar 0,075%.

Perhitungan PKB, besaran pokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus berikut ini:

$$\text{Pajak Terutang} = \frac{\text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}}{\text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot})}$$

2.2.6. Faktor yang Menjadi Kendala Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Rahayu dalam (Listyowati, Yuli, & Suhendro, 2018) “pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak”. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban

perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Menurut (Pontoh, Ventje, & Jessy, 2018) pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sering mendapatkan kendala dalam kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu:

1. Perilaku Wajib Pajak

Kendaraan bermotor yang hilang dan rusak berat akibat kecelakaan sehingga kendaraan itu tidak bisa dipergunakan. Tunggakan atau piutang pajak yang ada di Provinsi DKI Jakarta karena adanya tindakan pencurian kendaraan bermotor dan kendaraan yang rusak parah karena mengalami kecelakaan. Oleh karena itu pemilik kendaraan atau wajib pajak yang mengalami keadaan seperti ini tidak mau membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Kemudian adanya kemudahan mendapatkan kendaraan bermotor baru serta menggunakan alamat pemilik kendaraan yang fiktif. Adapun juga kendala yang ditemui yaitu masalah ekonomi dan ada juga wajib pajak yang lupa dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pajak.

2. Pemahaman Tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Masih adanya pemilik kendaraan yang belum terlalu paham mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Pemahaman seseorang tentang pajak selain diri sendiri juga dipengaruhi oleh orang-orang disekitarnya. Padahal untuk pembayaran pajak sangat diperlukan pemahaman seseorang atau wajib pajak itu sendiri sehingga wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak.

3. Bencana Alam

Faktor cuaca juga menjadi kendala yang tidak terduga bagi BP2RD dalam penyusunan target Pajak Kendaraan Bermotor, karena hal ini sama sekali tidak bisa diprediksi manusia. Bencana alam mengakibatkan banyak kendaraan bermotor yang hilang dan bahkan mengalami kerusakan parah yang berpengaruh pada pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

2.2.7. Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Yuskar & Febri, 2014) faktor yang mempengaruhi pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

1. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor

Jumlah kendaraan bermotor akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor secara langsung. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor, diharapkan akan meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Pengaruh Jumlah Penduduk

Penduduk di DKI Jakarta mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor. Seiring dengan perkembangan teknologi, penduduk membutuhkan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi untuk melaksanakan aktivitasnya. Semakin besar laju pertumbuhan penduduk ada kemungkinan menambah penerimaan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan bermotor, terutama penduduk yang berkecukupan dan sejahtera.

2.3. Konsep Dasar Perhitungan

Dasar perhitungan merupakan salah satu panduan yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis data-data yang telah dikumpulkan untuk menjadi sebuah

penelitian pada Tugas Akhir ini. Berdasarkan judul Tugas Akhir yang telah dikemukakan diatas yaitu “Pengaruh Penerimaan Pajak Gerai Samsat Tamini Square Terhadap Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Jakarta Timur”, maka variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel Bebas/*Independent*

Menurut (Sugiyono, 2016) variabel *independent* atau variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”.

2. Variabel Terikat / *Dependent*

Menurut (Sugiyono, 2016) variabel dependen atau variabel terikat adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”.

2.3.1. Uji Koefisien Korelasi

Menurut (Siregar, 2017) “korelasi merupakan angka yang menunjukkan tinggi atau rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih”. Koefisien korelasi yang tinggi menandakan besarnya hubungan antara kedua variabel. Besarnya koefisien korelasi berkisar -1 sampai +1.

Nilai koefisien korelasi bernilai positif memiliki arti bahwa apabila variabel yang satu naik maka variabel yang lainnya ikut naik dan sebaliknya apabila variabel yang satu turun maka variabel yang lainnya akan turun. Jika nilai koefisien korelasi bernilai negatif akan memiliki arti bahwa apabila variabel yang satu naik maka variabel yang lain akan turun dan sebaliknya apabila variabel yang satu turun maka variabel yang lainnya akan naik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji koefisien korelasi *Pearson Product Moment*. Menurut (Siregar, 2017) “untuk menghitung koefisien korelasi *Pearson Product Moment* dapat digunakan beberapa rumus yaitu rumus yang langsung menghitung dari skor asli dan menggunakan rumus deviasi”. Berikut ini rumus untuk menghitung koefisien korelasi *Pearson Product Moment*.

$$r = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\}\{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

n = Banyaknya pasangan data X dan Y

$\sum X$ = Total jumlah dari variabel X

$\sum Y$ = Total jumlah dari variabel Y

$\sum X^2$ = Kuadrat dari total jumlah variabel X

$\sum Y^2$ = Kuadrat dari total jumlah variabel Y

$\sum XY$ = Hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai $R > 0,05$ artinya tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai $R < 0,05$ artinya terdapat hubungan signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

Pada Tabel II.1 merupakan besarnya interpretasi koefisien korelasi untuk mengetahui seberapa kuat antara penerimaan pajak Gerai Samsat Tamini Square terhadap pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Tabel II.1
Intreprestasi Koefisien Korelasi

Interval Korelasi	Tingkat Hubungan
0,01 – 0,199	Sangat Rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0.60 – 0,799	Sedang
0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Siregar, 2017)

2.3.2. Uji Koefisien Determinasi

Menurut (Ghozali, 2016) tentang koefisien determinasi yaitu “alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen”. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dengan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Besarnya nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 atau 0 sampai -1. Jika nilai R^2 semakin mendekati satu model yang diusulkan dikatakan baik karena tinggi variasi variabel dependen (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (X).

Kelemahan dari koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap ada penambahan variabel independen maka R^2 pasti akan meningkat tanpa mempedulikan apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu,

digunakanlah model adjusted R^2 . Model *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila ada suatu variabel independen yang ditambahkan kedalam model.

$$KD = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

KD = Koefisien Determinasi

R = Koefisien Korelasi

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai $R > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai $R < 0,05$ artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

2.3.3. Uji Persamaan Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas X (independen) terhadap variabel terikat Y (dependen). Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang nilainya ditentukan atau dikendalikan berdasarkan nilai yang dapat dihubungkan dengan variabel bebas, sedangkan variabel bebas (independen) merupakan variabel yang nilainya dapat ditentukan, tetapi tidak dapat dikendalikan.

Menurut (Siregar, 2017) menyatakan bahwa “analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), dari persamaan tersebut dapat diketahui besarnya kontribusi variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) yang juga ditunjukkan oleh hubungan fungsional antara dua variabel tersebut”.

Rumus persamaan regresi tersebut yaitu:

$$Y = \alpha + bX$$

Keterangan:

Y = Variabel Terikat (*Dependent*)

α = Constanta

b = Koefisien regresi yang menunjukkan besarnya X terhadap Y, sedangkan konstanta a dan b ditentukan dengan menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

$$b = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$\alpha = \frac{\sum Y - b \cdot \sum X}{n}$$

Keterangan:

Y = Variabel terikat (dependen)

X = Variabel bebas (Independen)

α = Konstanta yang merupakan nilai Y jika X bernilai nol (0)

b = Koefisien arah regresi, berupa penambahan atau pengurangan bagi Y

n = Jumlah data yang digunakan

Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Apabila nilai $R > 0,05$ artinya persamaan regresi yang terbentuk tidak signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai $R < 0,05$ artinya persamaan regresi yang terbentuk signifikan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

